



**MAKALAH SEMINAR NASIONAL
MUSYAWARAH NASIONAL XXXII TARJIH MUHAMMADIYAH**

**TAJDIR DALAM BIDANG USHUL FIQH:
BEBERAPA CATATAN PENDAHULUAN**

Oleh: Al Yasa` Abubakar, Dr.

(Makalah ditulis atas permintaan Panitia, untuk Seminar Nasional MUNAS XXXII TARJIH MUHAMMADIYAH, yang diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pekalongan 24-25 Pebruari 2024)

1. Panitia memberikan tema untuk sesi ini: **DINAMIKA PENGEMBANGAN MANHAJ ISTINBATH HUKUM ISLAM DALAM MERESPONS PROBLEMATIKA KONTEMPORER**
2. Tema ini relatif sangat luas di samping tentu sangat menarik, karena dapat dimaknai sebagai upaya tajdid (pembaharuan) ushul fiqh, yang kuat dugaan dirasa perlu bahkan mesti dilakukan karena apa yang ada sekarang sudah tidak memuaskan, dianggap tidak mampu lagi memenuhi keperluan umat masa kini. Dengan kalimat lain sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan yang muncul akibat adanya kemajuan pengetahuan ilmiah dan adanya perubahan/perbedaan budaya antara masyarakat masa Rasul dan imam mazhab dengan masyarakat masa sekarang. Secara umum tema di atas merupakan pernyataan terselubung untuk ajakan dan bahkan upaya melakukan tajdid di bidang ushul fiqh.

Berbicara tentang tajdid atau pembaharuan, maka hakikatnya adalah upaya mencari sesuatu yang baru, yang secara langsung atau tidak, mesti membawa kita keluar/berbeda dari apa yang selama ini ada. Mau tidak mau tajdid akan membawa kita kepada berpikir di luar kotak; berpikir melintas batas; siap menerima sesuatu yang baru, yang berbeda dengan apa yang selama ini digunakan, dimiliki, atau diketahui; yang mungkin pada tahap awal akan dirasakan asing dan aneh. Karena itu wajar sekiranya upaya dan hasil pembaharuan oleh sebagian orang yang tidak kritis cenderung ditolak secara spontan atau sebaliknya langsung diterima tanpa secara begitu saja tanpa pertimbangan matang.

Adanya kesediaan untuk masuk ke ranah tajdid, berarti ada kesediaan untuk tidak mudah terkejut, tidak langsung menolak, atau sebaliknya langsung menerima. Ada kesediaan untuk bersedia merenung, membanding, mencerna dan legowo untuk menerima, sekiranya apa yang dicapai, didengar atau disimpulkan itu dianggap memenuhi syarat secara ilmiah, lebih baik dan lebih bermanfaat dari apa yang selama ini ada (digunakan) dan tidak menyalahi dalil terutama sekali Al-qur'an dan Sunnah.

3. Untuk memahami pembaharuan di bidang ushul fiqih, maka perlu sekedar pengetahuan tentang definisi ushul fiqih. Di kalangan ulama paling kurang ada dua redaksi definisi ushul fiqih yang sering digunakan.

Pertama, ushul fiqih dianggap sebagai kaidah-kaidah yang mesti diketahui (diperlukan) untuk mengistinbatkan hukum syara` dari dalilnya yang tertentu.

Kedua, ushul fiqih dianggap sebagai kaidah-kaidah (pembahasan-pembahasan) tentang dalil-dalil syara`; tentang metode istinbath; tentang hukum syara`nya sendiri dan tentang orang yang dianggap berwenang untuk melakukan istinbath.

Definisi yang kedua secara tidak langsung mencerminkan isi ushul fiqih dalam pemahaman umum, yang berisi empat bidang, yang boleh dikatakan dimulai di masa al-Ghazali (505 H / 1111 M). Imam Asy-Syathibi (790 H / 1388 M) ditambah dengan satu bidang lagi, yaitu tentang maqashid syariah. Dengan demikian ushul fiqih berisi lima bidang pembahasan, tetapi banyak buku ushul fiqih yang hanya menyebutkan empat, mengiktui definisi di atas. Dengan demikian sekiranya berbicara tentang tajdid ushul fiqih secara mencakup dan sungguh-sungguh, maka mesti meliputi lima bidang di atas, tidak cukup hanya dengan salah satu bidang saja. Jadi tidak cukup kalau tajdid hanya dilakukan pada metode istinbatnya saja, tanpa berusaha untuk menyentuh empat bidang lainnya.

4. Sekiranya menggunakan peristilahan ilmiah yang sekarang berkembang, maka ushul fiqih masuk ke dalam kelompok pengetahuan tentang metode (metodologi), yang dalam peristilahan kajian Islam sendiri disebut sebagai ilmu alat (salah satu ilmu alat). Jadi sebagai pengetahuan tentang metode, maka tujuan mempelajarinya adalah untuk mampu memanfaatkannya sebagai alat, dalam hal ini alat (metode) untuk menghasilkan fiqih. Dengan demikian, upaya pembaharuan pada ushul fiqih pada intinya adalah upaya untuk memperbaharui alat atau metode untuk menafsirkan (memahami) Al-qur'an dan hadis guna menemukan fiqih (hukum syara` yang akan dilekatkan kepada perbuatan mukallaf). Di dalam kenyataan upaya pembaharuan ini tidak hanya terbatas pada upaya memperbaharui metode penafsiran (*manhaj istinbath*)-nya saja, tetapi meliputi juga semua kaidah (hal) yang menjadi isi ushul fiqih, yaitu lima bidang yang di atas sudah disebutkan.
5. Pada pembahasan dalil, misalnya saja Al-qur'an, maka dalam ushul fiqih yang ada sekarang, ada kaidah (teori, pembahasan) mengenai pembedaan (pengkategorian) ayat-ayat menjadi ayat-ayat makkiyyah dan ayat-ayat madaniyyah, dan juga ada kaidah mengenai nasikh dan mansukh. Kaidah yang pertama cenderung masih diterima sedang yang kedua (nasikh mansukh) cenderung ditolak, dianggap tidak ada ayat Al-qur'an yang mansukh. Sebagai pengganti sekarang ini diajukan kaidah baru (pengkategorian ayat secara baru), ada ayat yang dikelompokkan isinya menjelaskan *maqashid/ghayah* (tujuan) dan ada ayat yang isinya menjelaskan *wasa'il* (sarana) bukan tujuan. Ada juga yang berusaha menukarnya dengan kaidah *tadarruj* (pemberlakuan secara bertahap). Begitu juga dalam ushul fiqih ada kaidah tentang nash yang qath`i dan zhanni yang pada

masa lalu cenderung kurang digunakan, tapi pada masa sekarang cenderung ditonjolkan. Namun pembahasan tentang apa definisinya dan apa ciri-cirinya yang jelas/tegas jarang sekali dibahas secara memadai. Banyak buku ushul fiqih yang membahasnya secara sambil lalu, bahkan banyak buku ushul fiqih yang tidak membahasnya sama sekali. Begitu juga umum pendapat, bahwa ayat-ayat Al-qur'an perlu dibedakan menjadi ayat hukum dan bukan ayat hukum. Tetapi sampai sekarang kriteria atau batas pembeda antara keduanya kelihatannya belum dirumuskan dengan baik dan sungguh-sungguh. Para ulama cenderung menyebutkan sebuah ayat sebagai ayat hukum atau bukan ayat hukum secara begitu saja, tanpa menjelaskan jalan pikiran atau alasan yang mendasarinya, yang sudah teruji secara ilmiah. Menurut penulis akan sangat membantu sekiranya ada yang dapat melahirkan teori tentang ciri atau kriteria ayat hukum, sehingga ketika dia menolak sebuah ayat atau menerima sebuah ayat sebagai ayat hukum, bukan sekedar asal kutip, tetapi berdasar pertimbangan rasional yang dapat diuji dengan kritis.

6. Pada persyaratan dan kedudukan hadis sebagai dalil pun ada pembaharuan yang dapat dilakukan, misalnya mengenai kritik matan, yang sampai sekarang belum dibahas dan belum didiskusikan secara memadai. Begitu juga mengenai pembedaan dan pembagian hadis menjadi hadis hukum (*as-sunnah at-tasyri`iyyah*) dan bukan hadis hukum (*as-sunnah ghayr tasyri`iyyah*), dan setelah itu pembedaan hadis hukum menjadi antara *as-sunnah at-tasyri`iyyah al-mu`abbadah* dengan *as-sunnah at-tasyri`iyyah al-mu`aqqatah*. Istilah ini masih asing di telinga sebagian peneliti, walaupun sudah digunakan beberapa ulama masa lalu seperti Ibnu Qayyim (1350 M) dan ad-Dahlawi (1762 M). Pada amsa sekarang istilah/konsep ini perlu dipikirkan kembali, diperkenalkan, didiskusikan, ditata ulang, dihayati dan mungkin baru setelah itu dapat digunakan dan dikembangkan.
7. Mengenai hubungan Al-qur'an dengan hadis (Sunnah) pun menurut penulis perlu perhatian dan pemikiran ulang secara mendalam dan sungguh-sungguh. Salah satu pertanyaannya, bolehkah hadis yang diucapkan Nabi sebelum sebuah ayat turun yang isinya dianggap tidak sejalan dengan ayat yang turun belakangan dinyatakan ternasakh oleh ayat tersebut walaupun tidka dijelaskan oleh Nabi. Teori besar yang sampai sekarang masih dipakai adalah pendapat Imam al-Syafi`i (820 M) bahwa hadis yang memenuhi syarat (sahih, dianggap berasal dari Nabi) boleh bahkan mesti digunakan untuk menafsirkan ayat yang dianggap relevan, walaupun hadis itu diucapkan Nabi sebelum ayat yang akan ditafsirkan itu turun. Dengan kalimat lain, sebuah ayat Al-qur'an boleh (bahkan mesti) ditafsirkan dengan hadis yang diucapkan Nabi sebelum ayat itu turun, walaupun dapat ditunjukkan ada ketidak sejalan antara keduanya. Kalau hadis tersebut ingin dinyatakan tidka sejalan dengan ayat Al-qur'an yang turun belakangan (dan akrena itu dianggap mansukh), maka mesti ada hadis baru yang menyatakan bahwa hadis pertama telah tidak berlaku (Mansukh). Kelihatannya teori inilah yang menjadi salah satu sebab Imam al-Syafi`i diberi gelar ***Nashir as-Sunnah***.

8. Mengenai metode istinbath pun ada pembaharuan yang kuat dugaan mesti dilakukan karena ada tuntutan keperluan. Sekiranya buku ushul fiqih diperhatikan, maka akan terlihat, pada masa-masa awal kelahirannya, kaidah ushul fiqih murni disusun hanya berdasar kaidah-kaidah Bahasa Arab dan adat masyarakat Arab, dan juga berdasarkan pemikiran jernih dan kata hati para ulama untuk mengikuti tuntunan Nabi secara setia (internalisasi-sosialisasi). Pada masa belakangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm, memasukkan mantiq ke dalam ushul fiqih, yang lantas diterima secara luas. Namun begitu ada beberapa ulama yang tetap mengkritik kehadiran mantiq di dalam ushul fiqih (bahkan dengan sangat keras), menganggapnya sebagai unsur asing, tidak diperlukan, bahkan ada yang menganggapnya mengganggu. Tetapi mayoritas ulama tetap menerima dan mempertahankannya karena menganggap mantiq perlu dalam ushul fiqih, bahkan ada yang sampai berpendapat bahwa kaidah ushul fiqih tidak dapat lagi dilepaskan dari kaidah mantiq.

Kalau fakta sejarah ini diperhatikan dengan baik, maka kebolehan menerima dan memasukkan berbagai metode berpikir yang dihasilkan oleh peradaban Barat masa sekarang ke dalam ushul fiqih secara khusus dan kajian ke-Islaman secara umum, ketika dianggap bermanfaat bukanlah sesuatu yang terlalu asing. Pada masa lalu penerimaan atas metode asing yang berasal dari Yunani dalam hal ini ilmu mantiq, sudah pernah dilakukan oleh para ulama, secara selektif. Seperti sudah disebutkan Imam al-Ghazali menerima mantiq tetapi dengan sangat keras menolak filsafat. Imam Ibnu Hazm (1064 M) yang hidup sezaman dengan Al-Ghazali, secara umum menerima dan mendorong penggunaan mantiq sama seperti al-Ghazali, tetapi beliau menolak qiyas dan pencarian *illat*.

Pada masa sekarang, para sarjana dan peneliti sudah mengembangkan hermeneutika sebagai metode pemahaman teks yang baru, yang dianggap lebih lengkap dan lebih kritis dari metode penafsiran teks sebelumnya. Karena dianggap lebih baik maka metode ini dianjurkan oleh banyak sarjana untuk digunakan dalam memahami dan menafsirkan teks, termasuk menafsirkan teks suci seperti ayat Al-qur`an dan hadis Nabi Saw. Begitu juga para sarjana telah mengembangkan statistika dan matematika ke tingkat yang jauh berbeda dengan matematika yang dikenal di dunia Islam masa lalu, sehingga kegiatan untuk melakukan prediksi dan setelah itu antisipasi, sudah berbeda jauh dengan kegiatan meramal yang dilarang Nabi. Banyak kemaslahatan yang berhasil diperoleh dan dikembangkan di permukaan bumi karena adanya penggunaan statistika dan matematika yang sudah berkembang pesat tersebut.

Jadi berkaca kepada penerimaan mantiq pada masa lalu, maka mestinya para ulama masa sekarang dapat menerima kehadiran hermeneutika secara selektif dan menggunakannya dalam menafsirkan Al-qur`an dan hadis nabi. Hermeneutika yang ada sekarang mesti dipelajari dengan teliti dan kritis, dan akan diterima secara selektif. Kalau perlu (dan biasanya selalu begitu) penerimaan ini selalu didahului dengan upaya

melakukan koreksi dan penyesuaian sehingga dianggap cocok dengan keperluan umat Islam masa kini. Jadi penerimaan ini tidak akan dilakukan secara sembrono dan semena-mena. Di pihak lain perlu diketahui dan disadari, hermeneutika bukanlah metode yang tunggal, tetapi beragam dan mempunyai spektrum yang relatif sangat luas. Para ulama perlu memilih yang dianggap cocok untuk menafsirkan Al-qur'an dan hadis. Penerimaan atas sebagiannya tidak mesti diartikan sebagai penerimaan atas semuanya dan begitu juga penolakan atas sebagiannya tidaklah mesti diartikan sebagai penolakan atas semuanya. Begitu juga penerimaan dan penggunaan statistika dan matematika secara tepat, akan menjadikan para ulama dan pembuat kebijakan mampu melakukan prediksi dan antisipasi, sehingga perencanaan untuk masa depan dapat dilakukan secara lebih baik dan berbagai bencana dapat diantisipasi.

9. Mengenai maqashid sebagai metode yang baru (sebagai hasil tajdid), oleh Prof. Syamsul Anwar telah diupayakan untuk diperkenalkan dan bahkan dikembangkan dalam rangka memecahkan berbagai persoalan yang muncul pada masa sekarang, seperti terlihat dalam banyak tulisan beliau yang berkaitan dengan MTT.
10. Mengenai persyaratan ijtihad (mujtahid) cenderung belum dibahas secara memadai, baik pada masa dahulu dan juga pada masa sekarang. Siapa yang dikatakan mujtahid atau berhak melakukan ijtihad pada masa sekarang cenderung belum dibahas dan didiskusikan. Apakah mujtahid mesti selalu dalam bentuk orang perorangan secara individual yaitu ulama atau cendekiawan; apakah mereka ini memerlukan syarat formal, atau cukup terpulang kepada masing-masing individu dan penghargaan masyarakat;

Apakah lembaga seperti DPR dan Pemerintah dapat diterima sebagai pelaku ijtihad, dan apakah produk mereka (UU atau PP) dapat disebut sebagai fiqih (hasil ijtihad). Contoh lainnya, apakah hasil MUNAS TARJIH ini dapat dianggap sebagai hasil ijtihad dan apakah orang-orang yang hadir dalam MUNAS ini mesti memenuhi persyaratan formal sebagai mujtahid agar hasil MUNAS dianggap sebagai hasil ijtihad.
11. Selanjutnya hukum syara` dan istilah lain yang berkaitan dengannya yang oleh para ulama disiapkan sebagai wadah untuk menampung hasil ijtihad, juga merupakan aspek yang relatif sangat memerlukan sentuhan tajdid. Peristilahan dan kategori yang ada mengenai hukum syara` dapat dianggap sudah tidak sanggup memenuhi keperluan masa sekarang, sehingga perlu ditambah, dan bahkan diubah untuk menjadi lebih kuat dan lebih menyeluruh. Pembahasan tentang hukum syara` di dalam buku ushul fiqih biasanya meliputi hukum syara` itu sendiri sebagai norma fiqih (dibagi menjadi hukum taklifi dan wadh`i), perbuatan yang akan dilekati oleh hukum syara` (mahkum fih) dan orang sebagai subjek hukum yang akan melakukan perbuatan (mukallaf)
12. Prof. Syamsul Anwar sampai pada kesimpulan bahwa hukum syara` (norma fiqih) sudah kurang tepat kalau dipertahankan tetap hanya satu tingkatan saja. Menurut beliau perlu dikembangkan menjadi tiga tingkatan, dimulai dengan norma yang paling abstrak /tinggi yang beliau beri nama *al-qiyam al-asasiyyah*, lalu norma yang lebih rendah yang tidak

terlalu abstrak tetapi belum konkret yaitu asas-asas yang beliau beri nama *al-ushul al-kulliyah* dan baru setelah itu norma yang konkret yang beliau beri nama *al-ahkam al-furu`iyyah*. Norma pada tingkatan yang paling rendah ini kelihatannya beliau isi dengan *al-hukm at-taklifi*.

Karena menerima bahkan menganjurkan pertingkatan norma (hukum syara`) maka MTT PPM merasa perlu mengubah definisi fiqih, yang dalam *Pengantar Penyunting* untuk buku *Himpunan Putusan Tarjih* Jilid 3 disebutkan sebagai berikut.

Dalam perspektif Tarjih, fikih tidak cuma sekedar soal halal, haram atau wajib, mubah atau makruh saja. Dalam perspektif Tarjih, fikih merupakan himpunan nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asasiyyah), asas-asas (al-ushul al-kulliyah), di samping ketentuan-ketentuan detil agama yang mengatur kehidupan umat dan hubungan-hubungan yang ada di dalamnya baik hubungan horizontal (sesama manusia dan dengan alam), atupun hubungan vertikal (hubungan kepada Sang Khalik). Oleh karena itu dalam putusan-putusan Tarjih ini terlihat bahwa pembicaraan mengenai suatu masalah tidka selalau dari segi halal haram, boleh atau tidak boleh, meskipun ini juga adalah bagian dari fikih. Sebaliknya dalam putusan ini permasalahan yang dibicarakan, juga dilihat dari segi asas-asas umum seperti pembicaraan tentang fikih tata kelola dan fikih lainnya. Bahkan permasalahannya juga dili-hat nilai-nilai dasar fikih, yaitu prinsip-prinsip universal ajaran Islam, seperti tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan, persamaan, kebebasan, persaudaraan, dan lain-lain prinsip universal ajaran Islam.

Dengan jalan pikiran di atas, PP dan MTT memberi nama beberapa dokumen (produk) yang dihasilkan, yang tidak sepenuhnya berisi peristilah hukum syara (hukum taklifi dan wadh`i) dengan nama fiiqh, misalnya saja dokumen yang diebri nama *Fikih Tata Kelola, Fikih Air, Fikih Kebencanaan, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, Tuntunan Manasik haji*, dan beberapa lagi yang lainnya.

Dapat disebutkan adanya pembahasan dan penerimaan atas pertingkatan norma menjadi berjenjang tiga dari sebelumnya hanya satu jenjang, telah memunculkan perubahan pada definisi dan isi fiqih.

Seperti terlihat perubahan pada pengertian dan isi norma hukum di atas, yang masih terbatas pada **hukum taklifi**, telah menimbulkan pengaruh yang relatif besar pada fiqih, lalu bagaimana kira-kira perubahan yang akan terjadi sekiranya pada hukum wadh`i pun dilakukan perubahan, yang sekarang tentu belum terbayangkan.

13. Satria Effendi mendefinisikan hukum syara` sebagai *Firman Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf baik berupa iqtidha' (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan, atau anjuran untuk meninggalkan), takhyir (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidka melakukan), atau wadh`i (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani` [penghalang])*. Dengan definisi di atas maka jumlah rakaat shalat Zuhur empat rakaat, dapat dianggap bukan hukum

syara`, begitu juga besaran hak warisan (seperti 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6), hukuman cambuk 80 kali, nisab zakat bukanlah hukum syara`. Begitu juga **hak** anak atas nafkah dari ayahnya atau **hak** istri atas nafkah dari suaminya, tidka termasuk ke dalam hukum syara`, karena bukan merupakan perintah dan larangan dan juga bukan sebab, syarat atau mani`. Dalam pengamatan penulis, *ilzam* dan *iltizam* tidak masuk menjadi bagian dari hukum syara` menurut para ulama (bukan hukum taklifi dan bukan hukum wad`i). Sekiranya keadaan ini dianggap tidak memuaskan maka tentu mesti diatasi dan itu berarti mau tidak mau akan membawa kepada adanya tajdid atau pembaharuan, betapapun kecil atau sederhananya perubahan tersebut.

14. Selanjutnya dalam buku—buku ushul fiqih, pembahsan tentang subjek hukum (mukallaf) biasanya hanya diisi dengan pembahsan tentang orang yang sudah dewasa, dan sedikit diskusi tentang anak-anak. Boleh dikatakan tidak ada pembahasan tentang badan hukum (*asy-shakhshiyah al-i`tibariyyah*). Seingat penulis belum ada buku ushul fiqih yang memberi pengakuan jelas atau pembahasan khusus tentang keberadaan badan hukum sebagai mukallaf (subjek hukum). Sebetulnya di tengah msyarakat atau di dalam fiqih, wakaf (nazhir wakaf) dan masjid (pengurus masjid) sudah diakui sebagai subjek yang berdiri sendiri, sehingga dapat dianggap sebagai badan hukum di dalam fiqih. Praktek ini sudah berlaku sejak masa Rasulullah, disebutkan di dalam beberapa hadis sahih dan terus diterima ddi dalam praktek. Tetapi dalam ushul fiqih (sepanjang bacaan penulis) belum ada kaidah atau teori (kaedah) untuk menjelaskan atau mengakuinya secara resmi. Jadi penerimaan dan pengakuan fiqih atas pengurus masjid atau nazhir wakaf sebagai subjek hukum (badan hukum) yang juga dipraktekkan secarfa terus menerus di dalam masyarakat muslim, boleh dikatakan terjadi secara diam-diam, tanpa didukung oleh teori atau penjelasan yang memadai di dalam buku ushul fiqih. Sebuah ekadan yang tentu tidak layak untuk dibiarkan berlama-lama.

Akan sangat baik sekiranya ada disertasi yang akan membahas masalah ini sehingga nazhir wakaf yang di dalam undang-undang 41/2004 dinyatakan sebagai nazir perorangan (bukan badan hukum) dapat diperbaiki. Dan begitu juga Muhammadiyah sebagai organisasi pun dapat diakui sebagai mukallaf oleh ushul fiqih, bukan hanya oleh fiqih.

15. Sebagai penutup, pada masa sekarang sudah berkembang sebuah cabang dari filsafat yang disebut filsafat ilmu. Menurut filsafat ilmu, setiap cabang/bidang pengetahuan ilmiah mesti mempunyai pembahasan tentang tiga aspek penting agar bidang/cabang pengetahuan tersebut diaggap masuk dalam lingkup pengetahuan ilmiah. Tiga aspek tersebut diberi nama ontologi, epistemologi dan aksiologi. Dengan demikian, ushul fiqih (dan fiqih) sebagai salah sebuah cabang/ bidang penting dalam kajian pengetahuan ilmiah ke-Islaman, mesti mempunyai penjelasan dan pembahasan tentang tiga aspek di atas, apa dan bagaimana ontologi, epistemolog dan aksiologinya (ushul fiiqh dan fiqih).

MTT sebagai salah satu lembaga yang peduli tentang tajdid dan berupaya merumuskan ushul fiqih yang diharapkan mampu menggunakan bahasa (standar) pengetahuan ilmiah masa sekarang di satu segi, dan tetap berada dalam bingkai tradisi fiqih, tidak tercerabut dari akar sejarahnya di segi yang lain, menurut penulis mestilah berusaha melahirkan ushul fiqih (metodologi) yang dapat dianggap memenuhi kriteria pengetahuan ilmiah masa kini. Dalam perkiraan saya akan sangat baik dan akan membanggakan sekiranya MTT-PPM mempunyai penjelasan tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi dari ushul fiqih dan fiqih yang akan ditajdid dan dikembangkannya.

16. Demikianlah beberapa catatan awal yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan makna dan contoh tajdid dibidang ushul fiqih semoga ada manfaatnya, dan MUNAS ini dapat melahirkan rekomendasi yang semakin meneguhkan keberadaan MTT-PP Muhammadiyah sebagai wadah para ulama, sarjana dan peneliti yang bukan saja peduli terhadap upaya melahirkan fiqih yang lebih sesuai dengan keperluan masyarakat masa kini, tetapi juga peduli dengan keabsahan dan keakuratan metode (metodologi) yang akan mendorong gerakan tajdid menjadi lebih terarah, bergairah dan konseptual, sehingga lebih mudah dipertanggungjawabkan.
17. Kepada Allah penulis berserah diri, kepada Nya dipersembahkan bakti, kepada NYa di mohon ampun pembersih hati dan kepada nya pula dimohon hidayah pencerah nurani.

Wallahu a`lam bish-shawab wa ilayh-il marji` wa-l ma`ab, wa-l hamdu lillahi Rabbi-l`Alamin.

Banda Aceh,
19 Pebruari 2024 M,
bertepatan dengan 9 Sya`ban 1445 H.